

**Judul** : DPR didesak tolak RUU Sisdiknas masuk prolegnas  
**Tanggal** : Senin, 29 Agustus 2022  
**Surat Kabar** : Republik  
**Halaman** : 15

# DPR Didesak Tolak RUU Sisdiknas Masuk Prolegnas

Guru sesalkan pasal tunjangan profesi guru dihapus dalam RUU tersebut.

■ RONGGO ASTUNGKORO,  
FEBRYAN A

JAKARTA — Sejumlah pegiat dan organisasi pendidikan menilai Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) masih banyak kecacatan. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai pembahasan RUU itu juga minim pelibatan pihak terkait.

"Dari segi proses perancangan UU, RUU Sisdiknas dirasa jauh dari partisipatif, belum menyerap aspirasi publik seutuhnya. Kami pun belum mendapatkan penjelasan atau jawaban dari Kemendikbudristek atas pendapat yang telah kami berikan," kata Dewan Pakar P2G, Rakhmat Hidayat, lewat keterangannya, Sabtu (27/8).

Dia mengatakan, uji publik yang pernah dilakukan pada Februari 2022 lalu terkesan formalitas saja. Sebab, organisasi yang diundang hanya diberi waktu lima menit menyampaikan komentar dan masukan dan aspek partisipasi publik juga masih rendah.

Semestinya, kata dia, Kemendikbudristek memahami Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020. Di mana MK menekankan, partisipasi publik dalam pembentukan UU adalah keterlibatan yang bermakna. Prasyarat,

hak untuk didengarkan, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan atas pendapat yang telah diberikan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly telah mengusulkan RUU Sisdiknas masuk daftar Prolegnas Prioritas Perubahan Tahun 2022 kepada Baleg DPR pada Rabu (24/8). Yasonna mengatakan, RUU Sisdiknas adalah integrasi tiga UU sekaligus, yakni UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi. Rapat panja DPR akan digelar untuk menentukan usulan itu diterima atau tidak.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menentang RUU Sisdiknas itu masuk dalam daftar Prolegnas. Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI, Dudung Abdul Qodir, mengatakan, RUU ini harus dibuat futuristik sehingga tak hanya menjadi acuan pendidikan hari ini, tapi juga pendidikan masa yang akan datang. "PGRI melihat RUU Sisdiknas itu tidak boleh pragmatis hanya untuk mengamankan program-program pendidikan era (pemerintah) sekarang," kata Dudung kepada *Republika*, Ahad (28/8).

PGRI meminta DPR menolak

usulan pemerintah itu. Pemerintah juga diminta membuat kajian bersama organisasi pendidikan Tanah Air.

Ketua Dewan Pengarah Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI), Doni Koesoema, juga mengaku kecewa dengan langkah pemerintah tersebut. "Selama ini kami merasa tidak dilibatkan secara mendalam dalam perubahan atau proses *drafting* RUU Sisdiknas yang dilakukan tim Kemendikbudristek," ujar Doni, Ahad (28/8).

Aktivis Pendidikan dari Vux Populi Institute, Indra Charismiadji, meminta agar pembahasan RUU Sisdiknas ditunda. Dengan pendekatan seperti *omnibus law*, RUU tersebut dinilai belum mencakup keseluruhan UU yang berhubungan dengan pendidikan.

"Kalau bicara *omnibus* ada 23 UU lain yang sebetulnya berhubungan dengan pendidikan, tapi entah mengapa tiga ini saja yang diambil," kata Indra dalam konferensi pers daring, Sabtu (27/8).

Anggota Komisi X DP, Sodik Mudjahid, yang juga hadir pada konferensi pers itu mengatakan, ada dua pandangan terhadap RUU Sisdiknas di komisinya. Ada yang melihat RUU akan lebih bagus apabila sudah ada peta jalan yang terbentang. Yang lainnya melihat RUU Sisdiknas sebagai peta jalan yang diinginkan oleh berbagai pihak. "Jadi, dengan sembilan fraksi ini masih dinamika keberpihakannya," kata Sodik.

Kepala Badan Standar, Asesmen, dan Kurikulum Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, mengklaim telah terbuka dalam menerima saran dan masukan dari publik. Draf terbaru juga telah dikirimkan kepada berbagai pemangku kepentingan untuk mendapat masukan lebih lanjut.

"Masukan dari publik tersebut merupakan bentuk pelibatan publik yang bermakna sesuai amanat undang-undang dan akan menjadi bahan pertimbangan," kata dia.

## Mimpi buruk

P2G juga menyesalkan hilangnya pasal tentang tunjangan profesi guru di dalam RUU Sisdiknas. Hal itu berbanding terbalik dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam UU Guru dan Dosen tercantum pasal mengenai tunjangan profesi guru, yaitu Pasal 16 ayat (1). "Melihat perbandingan yang sangat kontras mengenai Tunjangan Profesi Guru antara RUU Sisdiknas dengan UU Guru dan Dosen, jelas tampak RUU Sisdiknas berpotensi kuat akan merugikan jutaan guru di Indonesia," kata Koordinator Nasional P2G, Satriawan Salim, Ahad (28/8).

Menurut dia, mimpi buruk dalam RUU tersebut tengah menjadi perbincangan serius di internal organisasi guru. Para guru bersama organisasi profesi guru akan memperjuangkan masuknya kembali pasal tersebut. ■ [edham@india](mailto:edham@india)